



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk diwakili oleh **Mohammad Arief Prabowo**, *Branch Office Manager* PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, *Branch Office* Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, sesuai akta notaris Nomor 5 Tanggal 03 Desember 2018 (Notaris Fathiah Helmi, SH). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018 dimana Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada yang tersebut dibawah ini :

1. **Agung Fitri P** Kepala Unit BRI Unit Tanjung Bumi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Branch Office* Bangkalan., selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

1. Nama : Khotibul Umam
Pemegang KTP No : 3526092906830003
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 29 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi.
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 085648082659

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Nur Jamilah
Pemegang KTP No : 3526095412880004
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 14 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Telaga Biru Desa Telaga
Biru Kec. Tanjung Bumi.
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail :

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan relas panggilan sidang perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 17 Nopember 2022, Pihak Penggugat datang menghadap kuasanya sendiri dan Pihak Tergugat I datang menghadap sendiri dan Tergugat II tidak hadir di persidangan kemudian ditunda untuk dipanggil kembali pada persidangan tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Nopember 2022, Pihak Penggugat datang menghadap kuasanya sendiri dan Pihak Tergugat I datang menghadap sendiri dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan pihak tergugat I menyatakan pada pokoknya akan mengupayakan iktikad baiknya terhadap Penggugat dalam waktu tidak terlalu lama untuk itu sidang ditunda pada tanggal 28 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Nopember 2022, baik dari pihak Kuasa Penggugat maupun pihak Tergugat I menyatakan sudah sama-sama sepekat maka, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 10 Nopember 2022, Register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bkl.;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum pihak Tergugat menanggapi atau mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat dan permohonan pencabutan gugatan ini tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya Permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan, maka Pengugat haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan cabut gugatan Pengugat ;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 Oktober 2022 dicabut;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Sederhana Register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bkl dihentikan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 630.000,00. (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdoel Rachman, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 530.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 630.000,00

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)